

IMPLEMENTASI PENAFSIRAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009

Ayu Risma Wulandari¹, Crystya Zuliana², Dinda Adelia Pratiwi³, Diyah Dwi Ayu Laksana⁴, Ivan Bintang Ilmiawan⁵, Aziz Rohmatullah⁶

akuayurisma@gmail.com¹, crystyazuliana@gmail.com², dindaadelia844@gmail.com³, diyahlaksana112@gmail.com⁴, ivanilmiawan1212@gmail.com⁵, arohmatullah13@gmail.com⁶

Universitas Bojonegoro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi (MK).No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta mengkaji hubungan antara penemuan hukum dan penafsiran hukum .metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-Normatif dengan menganalisis isi dari putusan mahkamah konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang terkait.hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi memperkuat kekuasaan pengawasan kehakiman namun masih terdapat kelemahan dalam penerapannya sehingga peneliti merekomendasikan perbaikan peraturan pengawasan kekuasaan kehakiman serta penelitian menunjukkan bahwa keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan pada hakikatnya penemuan hukum tanpa penafsiran hukum dapat menyebabkan kesalahpahaman namun masih terdapat pula kelemahan dalam hubungan antara penemuan hukum dan penafsiran hukum seperti keterbatasan pengetahuan dan kesulitan memahami konteks.penelitian ini merekomendasikan perbaikan dalam pelatihan hakim dan peningkatan komunikasi.

Kata Kunci: Kekuasaan Kehakiman, Penemuan Hukum, Penafsiran Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the decision of the Constitutional Court (MK). No. 48 of 2009 concerning judicial power and examining the relationship between legal discovery and legal interpretation.the research method uses a juridical-normative approach by analyzing the content of the Constitutional Court's decisions and related laws and regulations.the results of the study show that the Constitutional Court's rulings strengthen the power of judicial supervision but there are still weaknesses in its application so that the researcher recommends the improvement of supervisory regulations Judicial power and research show that the two are interrelated and inseparable, in essence, legal discovery without legal interpretation can lead to misunderstandings, but there are still weaknesses in the relationship between legal discovery and legal interpretation, such as limited knowledge and difficulty understanding the context and improved communication.

Keywords: *Judicial Power, Legal Discovery, Legal Interpretation.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem Hukum modern, penemuan hukum dan penafsiran hukum menjadi peran yang sangat penting sebagai jembatan untuk tercapainya kepastian keadilan di tengah indonesia. Penemuan hukum (rechtvinding) merupakan proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan atau menciptakan aturan hukum dalam kasus-kasus yang belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan . Sementara itu, penafsiran hukum adalah langkah untuk memahami makna dari suatu aturan hukum agar dapat diterapkan dengan tepat sesuai konteks yang relevan.¹(Yamaka et al., 2021)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan hukum bagi proses ini. Pasal 5 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.² Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim mempunyai tanggung jawab tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang harus beradaptasi dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai yang ada di kehidupan masyarakat. Fungsi ini semakin penting dalam menghadapi dinamika hukum yang seringkali belum mampu menjangkau kompleksitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Penafsiran hukum oleh hakim melibatkan berbagai metode, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, yang memungkinkan hakim menyesuaikan penerapan hukum terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Mertokusumo (2009)³, metode penemuan hukum menjadi jembatan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan kebutuhan konkret dalam penyelesaian perkara. Peran hakim dalam menghubungkan teks undang-undang dengan nilai-nilai keadilan, yang diamanatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009. (Hasibuan & Nst, 2023)

Selain itu, perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa hakim seringkali menghadapi situasi di mana undang-undang tidak memadai untuk menyelesaikan perkara. Dalam penelitian ini, hakim diharapkan untuk tidak hanya berpegang pada aturan formal, tetapi juga menggali keadilan substantif melalui analisis hukum yang mendalam. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang tidak tercakup oleh aturan eksplisit, hakim mengandalkan penafsiran progresif yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran penemuan hukum dan penafsiran hukum sebagai bagian dari kewenangan hakim yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009. Dengan membahas latar belakang, metode, sejarah, hubungan dan penerapannya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik dan praktis mengenai dinamika hukum di Indonesia.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk memeriksa populasi atau sampel tertentu dan mengumpulkan data menggunakan alat penelitian, menganalisis data kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis.

Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma hukum sebagai sumber data. Dalam hal tersebut, proses dari penelitian ini penulis menggunakan acuannya adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan kekuasaan kehakiman sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan Perundang-Undangan lainnya yang perlu diperbarui. Dalam hal ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, ruang lingkup mengatur tentang struktur, fungsi, dan wewenang kekuasaan kehakiman, termasuk Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan lainnya. Berikut merupakan Analisis Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (UU-No.-48-Tahun-2009-Min.Pdf, n.d.)

1. Pasal 1

Kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang berfungsi mengadakan peradilan.

2. Pasal 2

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi serta pengadilan lainnya.

3. Pasal 3

Kekuasaan kehakiman berfungsi mengadakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

4. Pasal 4

Prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, yaitu independen, imparial, dan tidak memihak.

5. Pasal 5

Wewenang kekuasaan kehakiman untuk mengadakan peradilan dan mengambil keputusan.

6. Pasal 24

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dan berwenang mengadakan peradilan.

7. Pasal 24c

Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara konstitusi.

8. Pasal 37

Pembentukan Badan Pengawasan Kehakiman untuk mengawasi kinerja hakim dan kekuasaan kehakiman.

Penemuan hukum adalah proses di mana hakim atau pengacara menemukan atau menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada aturan yang jelas atau ketika aturan yang ada tidak dapat diterapkan secara langsung. Proses ini melibatkan beberapa langkah:

➤ Analisis Kasus

Hakim atau pengacara akan menganalisis fakta-fakta kasus yang dihadapi, termasuk konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan.

➤ Penafsiran Aturan

Selanjutnya, mereka akan melakukan penafsiran terhadap peraturan hukum yang ada. Penafsiran ini bisa bersifat literal (mengacu pada teks) atau teleologis (berfokus pada tujuan dari peraturan tersebut).

➤ Penerapan Prinsip Umum

Dalam situasi di mana tidak ada aturan yang jelas, hakim mungkin akan menggunakan prinsip-prinsip umum dari hukum atau norma-norma moral untuk mencapai keputusan.

➤ Penciptaan Preseden

Keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus-kasus tertentu dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus selanjutnya. Ini adalah bagian dari sistem hukum common law, di mana keputusan sebelumnya mempengaruhi penegakan hukum di masa depan.

Sedangkan Penafsiran hukum adalah proses memahami dan menjelaskan makna dari norma-norma hukum. Ada beberapa pendekatan dalam penafsiran hukum:

1. Penafsiran Literal

Pendekatan ini berfokus pada arti kata-kata dalam teks hukum secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks lebih luas.

2. Penafsiran Sistematis

Pendekatan ini mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum dan bagaimana suatu norma berhubungan dengan norma lainnya.

3. Penafsiran Teleologi

Pendekatan ini berusaha memahami tujuan atau maksud dari suatu norma hukum, sehingga penegakan hukumnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat.

4. Penafsiran Historis

Pendekatan ini melihat latar belakang sejarah dari norma-norma hukum untuk memahami konteks pembentukannya.

Asal mula penemuan hukum dan penafsiran hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mencerminkan perlunya menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai kedua konsep tersebut. (Ali, n.d.)

Pengertian Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses di mana hakim atau aparat hukum lainnya mencari dan menetapkan norma hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret ketika peraturan yang ada tidak cukup jelas atau bahkan tidak ada. Menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hakim wajib menemukan hukum yang relevan untuk setiap kasus yang dihadapi.

Asal mula penemuan hukum di Indonesia dikeluarkan dari kebutuhan untuk memberikan keadilan dalam situasi di mana undang-undang tidak memberikan panduan yang jelas. Hal ini penting karena masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam penyelesaiannya. Dalam konteks ini, penemuan hukum menjadi alat bagi hakim untuk mengisi kekosongan hukum dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Metode Penemuan Hukum dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- Interpretasi : Memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar dapat diterapkan pada acara tertentu.
- Analogi : Mencari kesamaan antara kasus yang sedang dihadapi dengan kasus-kasus sebelumnya yang telah putus.
- Argumentum a Contrario : Menafsirkan undang-undang dengan cara yang berlawanan untuk menemukan makna yang tepat.

Hakim memiliki peran penting dalam penemuan hukum. Mereka harus menggali nilai-nilai hukum kehidupan dalam masyarakat dan menerapkannya dalam putusan mereka. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penemuan hukum merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi hukum ketika aturan yang ada belum jelas penerapannya dalam kasus konkret. Proses ini, yang dikenal sebagai *rechtsvinding*, dilakukan oleh hakim atau pejabat hukum lainnya yang diberi kepercayaan untuk menerapkan aturan hukum yang luas terhadap keadaan hukum tertentu. Hakim harus memutuskan berbagai kejadian, perselisihan, atau kasus yang nyata. Sehingga mereka harus mencari hukum yang berlaku untuk situasi tersebut. Dalam situasi di mana aturan hukum tidak hanya tidak jelas, tetapi juga mungkin tidak ada, diperlukan upaya untuk membentuk hukum baru. Hakim harus mengumpulkan informasi dalam situasi ini dari berbagai sumber, dimulai dengan kasus-kasus yang serupa dengan kasus yang mereka alami dan diakhiri dengan penetapan kriteria khusus yang akan menjadi landasan bagi kesimpulan mereka. Yang lebih penting lagi, untuk memastikan ketidakberpihakan dalam putusnya, hakim harus mempertimbangkan faktor sosiokultural yang ada dan berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, penyelesaian sebuah kasus, baik melalui interpretasi maupun analogi, pada akhirnya bergantung pada pertimbangan hakim. Akan tetapi, keputusan

hakim tidak hanya ditentukan oleh proses tersebut; hasil akhirnya juga akan diuji oleh masyarakat terkait dengan prinsip keadilan. Apakah suatu keputusan itu merupakan hasil dari interpretasi atau analogi, semuanya harus kembali kepada prinsip tegaknya nilai keadilan dan kepastian hukum secara berimbang (Sudikno Mertokusumo, 1996: hlm 37). (Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana (Fikahati Aneska, n.d.)

Hukum sebagai bagian integral dari kehidupan bersama, hanya berfungsi ketika manusia hidup dalam interaksi dengan orang lain. Dalam situasi di mana individu terisolasi, tidak akan ada interaksi baik yang menyenangkan maupun konflik, sehingga hukum menjadi tidak relevan. Menurut penjelasan Sudikno di atas, penemuan hukum operasional dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep logika dalam penafsiran. Namun, pilihan hakim untuk menerapkan hukum pada suatu perkara dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dan penafsiran hukum tidak hanya didasarkan pada penalaran. Penegakan hukum bisa saja dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis dan non-logis (*rechtsverwijning*), sehingga penerapan hukum terhadap kelompok tertentu tidak dapat bersifat keras. Seorang pencuri yang dimotivasi oleh kebutuhan ekonomi, misalnya, akan mendapat perlakuan yang berbeda dengan seorang pencuri yang dimotivasi oleh keserakahan. Oleh karena itu, ungkapan "*lex dura, sed tamen scripta*" (hukumnya keras, namun memang demikian) kehilangan maknanya dalam situasi ini. Dengan menggunakan penalaran dan penafsiran yang logis sambil mempertimbangkan faktor-faktor lain, prosedur ini berupaya untuk menutup kesenjangan yang ada (Jazim Hamidi, 2005: hlm. 51).

Berikut merupakan asal mula penemuan hukum dan penafsiran hukum

1. Hukum Adat

Asal mula hukum dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, di mana manusia hidup dalam kelompok kecil dan mengandalkan norma-norma sosial untuk mengatur perilaku. Hukum adat merupakan bentuk awal dari sistem hukum yang muncul dari kebiasaan masyarakat. Dalam konteks ini, norma-norma sosial diinternalisasikan dan diikuti oleh anggota komunitas tanpa adanya otoritas formal.

2. Hukum Tertulis

Seiring dengan perkembangan peradaban, kebutuhan akan pengaturan yang lebih formal muncul. Salah satu contoh awal dari hukum tertulis adalah Kode Hammurabi di Mesopotamia (sekitar 1754 SM), yang merupakan salah satu sistem hukum tertua yang diketahui. Kode ini memuat berbagai peraturan dan sanksi yang jelas untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat.

3. Pengaruh Filsafat

Filsafat Hukum juga memainkan peran penting dalam perkembangan hukum. Pemikir seperti Aristoteles dan Plato memberikan kontribusi pada pemahaman tentang keadilan dan moralitas dalam konteks hukum. Pemikiran ini kemudian mempengaruhi sistem hukum di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa melalui tradisi Romawi.

Penerapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Diindonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Penerapan hukum adalah proses pelaksanaan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan penafsiran hukum. Penafsiran hukum dapat dilakukan secara literal, teleologis, atau sistematis.

Dalam sisten hukum di Indonesia ,penemuan hukum dan penafsiran hukum memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.Khususnya pada konteks peran hakim sebaaimana diatur dalam uu no.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

1. Definisi penemuan hukum dan penafsiran hukum

Penemuan hukum merujuk pada pada proses yang dilakukan oleh hakim untuk menciptakan hukum yang belum jelas atau belum diatur secara eksplisit dalam undang –

undang . di sisi lain penafsiran hukum adalah proses memahami dan menjelaskan norma hukum yang tertulis untuk di terapkan dalam perkara tertentu.

2. Penemuan hukum melalui penafsiran hukum .hakim menggunakan penafsiran hukum sebaai suatu metode penemuan hukum .penafsiran hukum dapat dilakukan melalui berbaai metode:(Riyanta, 2008)

- Penafsiran gramatikal : memahami makna kata berdasarkan Bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang -undangan
 - Penafsiran sistematis : melihat hubungan antar norma dalam sistrem hukum yang berlaku.
 - Penafsiran teleologis /sosiologis : menafsirkan norma hukum berdasarkan tujuan atau manfaat dalam masyarakat .
3. Hubungan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan .penemuan hukum melalui penafsiran hukum berfungsi untuk mengatasi kekosongan hukum .namun itu juga menimbulkan tantangan terkait keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan .
4. Implikasi praktis dalam system peradilan .hakim sebaai pnemu hukum memiliki kebebasan untuk menggunakan metode penafsiran tetapimasih harus mempertimbangkan legitimasi hukum. Hasil penafsiran hukum dapat menciptakan preseden yang di akui sebaai sumber hukum tidak tertulis di Indonesia .

Penerapan hukum dalam sistem peradilan diindonesia berdasarkan Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman meliputi

1. Pasal 1 ayat 2 yaitu kekuasaan kehakiman dipisahkan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif
2. Pasal 24 ayat 1 yaitu mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi kekuasaan kehakiman
3. Pasal 24 ayat 2 yaitu mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara konstitusi
Sehingga dalam proses penerapannya hakim melibatkan suatu prinsip seperti
1. Asas legalitas (Pasal 1 ayat 2): Hukum harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Asas keadilan (Pasal 2 ayat 1): Hukum harus mencapai keadilan dan kebenaran.
3. Asas kesetaraan (Pasal 2 ayat 2): Semua orang sama di depan hukum.
4. Asas kepastian hukum (Pasal 3): Hukum harus jelas dan pasti.

Dalam melakukan suatu penerapan tentunya melibatkan subjek hukum,subjek yang terlibat yaitu Mahkamah Agung (MA),Mahkamah Konstitusi (MK),Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri serta kepolisian.dan dalam proses penerapan apabila suatu pihak melakukan kesalahan maka akan dikenakan sanksi. Sanksi administratif (Pasal 56 ayat 1): Pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi administratif, Sanksi pidana (Pasal 56 ayat 2): Pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi pidana,Pengawasan dan pengendalian (Pasal 57): MA dan MK melakukan pengawasan dan pengendalian.

KESIMPULAN

Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah proses di mana hakim atau aparat hukum lainnya mencari dan menetapkan norma hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus konkret ketika peraturan yang ada tidak cukup jelas atau bahkan tidak ada. Menurut Pasal 10 ayat (1) UU No. 48/2009, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Selain itu, Penemuan hukum adalah proses di mana hakim atau pengacara menemukan atau menetapkan hukum dalam situasi di mana tidak ada aturan yang jelas atau ketika aturan yang ada tidak dapat diterapkan secara langsung. Proses ini melibatkan beberapa langkah:

1. Analisis Kasus
2. Penafsiran Aturan

3. Penerapan Prinsip Umum

4. Penciptaan Preseden

Sedangkan Penafsiran hukum adalah proses memahami dan menjelaskan makna dari norma-norma hukum. Ada beberapa pendekatan dalam penafsiran hukum:

1. Penafsiran Literal

2. Pendekatan ini berfokus pada arti kata-kata dalam teks hukum secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks lebih luas.

3. Penafsiran Sistematis

Pendekatan ini mempertimbangkan keseluruhan sistem hukum dan bagaimana suatu norma berhubungan dengan norma lainnya.

4. Penafsiran Teleologi

5. Pendekatan ini berusaha memahami tujuan atau maksud dari suatu norma hukum, sehingga penegakan hukumnya dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat.

6. Penafsiran Historis

Pendekatan ini melihat latar belakang sejarah dari norma-norma hukum untuk memahami konteks pembentukannya.

Dengan demikian, Penerapan hukum dalam sistem peradilan diindonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan proses pelaksanaan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang melibatkan penafsiran hukum. Penafsiran hukum dapat dilakukan secara literal, teleologis, atau sistematis.

Penerapan hukum dalam sistem peradilan diindonesia berdasarkan Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman meliputi;

➤ Pasal 1 ayat 2

➤ Pasal 24 ayat 1

➤ Pasal 24 ayat 2

Sehingga dalam proses penerapannya hakim melibatkan suatu prinsip seperti

➤ Asas legalitas (Pasal 1 ayat 2)

➤ Asas keadilan (Pasal 2 ayat 1)

➤ Asas kesetaraan (Pasal 2 ayat 2)

➤ Asas kepastian hukum (Pasal 3).

DAFTAR PUSTAKA

Ali, A. (n.d.). Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis / Achmad Ali. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=1739>

Hasibuan, H. A. L., & Nst, A. H. (2023). Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki. *Jurnal Legisla*, 15, 136–145.

Hukumonline, T. (n.d.). 6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>

Idris, Rachminawati, dan Imam Mulyana (Fikahati Aneska, 2012). (n.d.). Penemuan hukum nasional dan internasional. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20303199&lokasi=lokal>

Riyanta. (2008). Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif). *Jurnal Penelitian Agama*, XVII(2), 406–427.

UU-No.-48-Tahun-2009-min.pdf. (n.d.).

Yamaka, W., Phadkantha, R., & Rakpho, P. (2021). Economic and energy impacts on greenhouse gas emissions: A case study of China and the USA. *Energy Reports*, 7, 240–247. <https://doi.org/10.1016/j.egy.2021.06.040>.

